



## Putu Wirata, "Aneh, Harus Gelar Perkara Terbuka"

ADANYA pernyataan Kajari Erna Normawati yang merasa alat bukti kurang dan sulit membuktikan membuat jengah Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora. Pria pegiat lembaga antirasuah ini mengatakan bahwa ketika Kejari Denpasar sudah menetapkan tersangka

► Baca **Putu Wirata... Hal 27**

# Perlu Pengawasan Aswas Kejati

### ■ PUTU WIRATA...

Sambungan dari hal 21

dan sudah cukup bukti, pihak kejari sudah sepatutnya segera melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ini penegak hukum *kok* aneh. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, *kok* masih minim alat bukti. Kalau ragu *ya* lakukan gelar perkara terbuka. Jangan internal saja," ungkap pria yang biasa disapa singkat sebagai Putwir ini dengan nada heran saat koran menghubunginya kemarin (13/7).

Mantan wartawan *Forum Keadilan* ini juga

menyebut kecurigaan masalah ini akan di-SP-3 (penghentian penyidikan) semakin terbukti ketika kejaksanaan tidak terbuka dengan kasus ini. "Kalau seperti ini akan semakin mengarah ke SP-3," tandasnya.

Lebih jauh dia menuturkan bahwa ketika kejaksanaan mengalami keraguan, sepatutnya digelar perkara secara terbuka. Antara lain dengan mengundang akademi hukum, jaksa yang berpengalaman, pihak pemkot, DPRD Kota Denpasar, dan elemen masyarakat. Seperti dari LSM antikorupsi, dan wartawan agar transparan.

Imbuhnya, gelar perkara secara terbuka pernah dilakukan di Bali pada tahun 1999 mengenai kasus kavling tanah di Pecatu.

Gelar perkara itu mengundang DPRD Badung, ahli hukum, dan LSM antikorupsi dari Komisi Pencari Fakta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KPF KKN). "Jika gelar perkara dilakukan secara tertutup, itu akan menambah kecurigaan masyarakat terhadap para penegak hukum yang tidak bersih dan belum reformis. Juga tidak transparan," paparnya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa proses kerja kejaksanaan harus lebih diawasi oleh Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejaksanaan Tinggi Bali. Ini agar para jaksa bekerja lebih baik dalam menegakkan keadilan. "Kejari harus diawasi badan pengawasan," imbuhnya. (feb/pit)

Edisi : Kamis, 14 Juli 2016

Hal : 21 dan 27



# Erna Ragu Teruskan Zebua



Ini penegak hukum *kok aneh*. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, *kok masih minim alat bukti*. Kalau ragu *ya lakukan gelar perkara terbuka*. Jangan internal saja,”

Putu Wirata Dwikora, Ketua BCW

## Sebut Kasus PD Parkir Minim Bukti

DENPASAR - Kajari Denpasar Erna Noormawati Widodo Putri tampaknya sangat berhati-hati dalam menyikapi dugaan korupsi kasus Perusahaan Daerah (PD) Parkir Denpasar. Bahkan, pernyataannya menyiratkan keraguan

► Baca *Erna...* Hal 27



Saat ini (alat bukti) hanya 50; 50. Kami *kan* pengin berhasil. Untuk apa sidang kalau tidak berhasil,”

Erna Noormawati,  
Kajari Denpasar

Edisi : Kamis, 14 Juli 2016

Hal : 21



# Mengaku Sudah Surati BPKP Bali

■ ERNA...

Sambungan dari hal 21

Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kajati Bali itu tidak mau langsung menggeber kasus peninggalan Kajari sebelumnya Imanuel Zebua.

Kepada awak media, Erna menyebut alat bukti penyidikan korupsi PD Parkir Denpasar masih minim. Erna menyebut Kejari Denpasar belum memiliki minimal dua alat bukti untuk menetapkan Dirut PD Parkir Nyoman Gede Sudiantara. "Kami biasa menangani kasus korupsi, ya. Setelah saya lihat, di dalam berkas perkara yang ada ternyata belum ada penghitungan kerugian negara. Padahal, kalau itu (penghitungan BPKP Bali) ada, maka dapat dua alat bukti. Kalau pegang alat (bukti minim), un-

tuk apa disidangkan" ujar Erna dengan nada tinggi.

Jaksa asal Mojokerto, Jawa Timur, ini mengibaratkan alat bukti penyidikan PD Parkir dengan angka 50; 50 alias masih mengambang. "Saat ini (alat bukti) hanya 50; 50. Kami *kan* ingin berhasil. Untuk apa sidang kalau tidak berhasil," dalihnya.

Ditanya status tersangka Dirut PD Parkir lemah, Erna membantah. "Saya tidak menyebut lemah. Saya ingin alat buktinya komplit. Kalau bisa lima alat bukti. Sekalián sama Pasal 37 Undang-Undang Korupsi (mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang)," tukas Erna masih dengan nada menggebu.

Erna mengaku sudah mengirim surat pada Badan Pemer-

iksa Keuangan dan Pembangunan Wilayah (BPKP) Bali untuk menanyakan kerugian negara dalam perkara PD Parkir. Menurut Erna, pihaknya sengaja mengirim surat pada BPKP Bali karena BPKP pihak berwenang menghitung kerugian negara.

Nah, dengan adanya perhitungan kerugian negara dari BPKP ini akan menambah alat bukti yang ada. Yaitu keterangan alat bukti berupa ahli dan alat bukti surat.

"Justru saya kirim surat perhitungan keuangan negara. Apa hasilnya (BPKP Bali) yang menghitung. Apakah ada perhitungan kerugian keuangan negara. Karena dia instansi yang berwenang," tukas Erna.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi terpisah, Agus Samijaya anggota tim kuasa hukum Nyoman Gede Sudiantara belum bisa mem-

berikan komentar. "Saya masih *nyetir* di jalan tol ini. Baru saja masuk jalan tol Surabaya. Nanti saya hubungi," jawab Samijaya.

Namun, hingga berita ini selesai ditulis, koran ini belum menerima telepon balik Samijaya. Sementara anggota tim kuasa hukum lain, yakni Ari Boediman Soenardi dihubungi terpisah juga tidak ada jawaban.

Seperti diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya mantan Kajari Denpasar Imanuel Zebua membuat kejutan di akhir masa jabatannya. Pria asal Nias itu menyebut Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Kota Denpasar I Nyoman Gede Sudiantara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh PD Parkir. Zebua menyebut kerugian negara senilai Rp 11,5 miliar. (**san/pit**)

Edisi : Kamis, 14 Juli 2016

Hal : 27